



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 517 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERIAN SUBSIDI HARGA BAHAN PANGAN UNTUK GERAKAN PANGAN
MURAH (GPM)
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen;
 - b. bahwa stabilisasi pasokan dan harga pangan dilakukan untuk melindungi pendapatan produsen dan pelaku usaha pangan, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Subsidi Harga Bahan Pangan Untuk Gerakan Pangan Murah (GPM) Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1022);
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen untuk Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau dan Gula Konsumsi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1302);
12. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilitas Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1339);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
 16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);
 17. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah di Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 26);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 01.01/KS/02/03/K/1/2023 tentang Pedoman Umum Stabilisasi dan Harga Pangan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pemberian Subsidi Harga Bahan Pangan untuk Gerakan Pangan Murah (GPM) Tahun 2023 dengan jenis pangan dan besaran subsidi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tata Cara Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum kesatu mengacu kepada Petunjuk Pelaksanaan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Melalui Kegiatan Gerakan Pangan Murah Tahun 2023 Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional.
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 Pada Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

KEEMPAT : KeputusanWali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 Juni 2023

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 517 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN SUBSIDI HARGA BAHAN PANGAN UNTUK
GERAKAN PANGAN MURAH (GPM)

SUBSIDI HARGA BAHAN PANGAN UNTUK GERAKAN PANGAN MURAH (GPM)

NO	NAMA KEGIATAN	JENIS BAHAN PANGAN YANG DISUBSIDI	SATUAN	BESARNYA SUBSIDI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Gerakan Pangan Murah (GPM)	1. Beras 2. Gula Pasir 3. Minyak Goreng 4. Telur 5. Bawang Merah 6. Cabe 7. Daging 8. Ikan 9. Daging Ayam	Kg Kg Liter Kg Kg Kg Kg Kg Ekor	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7.000,00 15.000,00 15.000,00 7.000,00 15.000,00	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA